

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN HARGA DAN SISTEM PASAR DI INDONESIA

Haslinda

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone

Abstrak

Dalam tulisan ini digambarkan tentang peran Pemerintah dalam pengawasan harga dan sistem pasar di Indonesia. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, Negara/Pemerintah, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*) tidak boleh ada jarak diantara mereka, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pemerintah sebagai pemegang kendali memiliki peranan untuk melakukan pengawasan pada harga dan sistem pasar. Dalam mekanisme pasar telah diberikan norma dan etika bagi para pelaku pasar yang menjadi panutan bagi mereka sehingga fungsi pengawasan internal dapat berlaku bagi tiap individu. Mekanisme pasar tidak hanya mengedepankan sistem ketaatan kepada norma dan etika semata, tetapi menegaskan peran pemerintah memiliki peran untuk melakukan pengawasan agar pasar berdiri di atas prinsip persaingan bebas (*perfect competition*). Namun bukan berarti kebebasan itu mutlak. Pemerintah mengatur sistem pasar serta menetapkan regulasi yang menjadi acuan para pelaku pasar dalam pengawasan sistem harga.

Keyword : pasar, harga, sistem pasar, pasar persaingan sempurna.

Pendahuluan

Terciptanya sebuah sistem pasar yang adil adalah impian setiap orang, karena dengan begitu keadilan antara produsen dan konsumen akan tercipta. Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations* menyebutkan bahwa; semua rumah tangga dan perusahaan yang berinteraksi di pasar, seolah-olah dibimbing oleh suatu kekuatan atau tangan yang tidak nampak (*invisible hand*), sehingga interaksi pasar dapat mengarah pada hasil yang diinginkan.

Teori ini akan berhasil ketika dalam sebuah pasar tersebut tidak adanya kuasa pasar (*market power*) yaitu kemampuan satu pelaku (atau sekelompok kecil pelaku) ekonomi untuk mempengaruhi harga-harga yang berlaku di pasar. Hal ini menunjukkan pentingnya

tercipta sebuah pasar persaingan yang sempurna, dimana baik produsen maupun konsumen berlaku sebagai *price taker*. Jauh sebelum itu, Islam telah memiliki prototipe bagaimana pasar yang ideal, dimana tidak ada kezhaliman, tidak adanya penguasaan oleh satu pelaku ekonomi dan sebagainya.

Pasar di definisikan sebagai sarana pertemuan antara penjual dan pembeli, dimana seorang pembeli datang ke pasar dengan membawa suatu permintaan barang tertentu untuk bertemu dengan penjual yang membawa penawaran barang yang sama juga.¹ Hasil dari pertemuan tersebut akan menghasilkan kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang tingkat harga dan jumlah barang dalam transaksi. Jika terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli maka terjadilah ketetapan harga atas suatu barang dalam transaksi tersebut.² Dalam ilmu ekonomi suatu pasar dapat diistilahkan sebagai tempat transaksi yang bisa dilakukan dimana saja, yang antara penjual dan pembeli bisa berhubungan secara langsung atau tidak langsung, contoh penjual dan pembeli yang berjualan secara langsung adalah pasar yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti pasar tradisional. Sedangkan pasar yang antara penjual dan pembeli berhubungan secara tidak langsung adalah pasar yang dalam pemesanannya menggunakan media, seperti media internet dan lain-lain. Sekarang pasar tidak lagi dibatasi, karena komunikasi modern telah memungkinkan para pembeli dan penjual untuk mengadakan transaksi tanpa harus saling bertemu satu sama lain. Barang yang ditransaksikan dalam pasar bisa berupa barang apapun, mulai dari beras, sayur-mayur, uang, sampai ke jasa angkutan, dan tenaga kerja.

Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Untuk itu teks-teks Al-qur'an selain memberikan stimulasi imperative untuk berdagang, di lain pihak juga mencerahkan aktivitas tersebut dengan berbagai rambu atau aturan main yang bisa diterapkan di pasar dalam upaya menegakkan kepentingan semua pihak, baik individu

¹ Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, h. 1100

² Jusmaliani, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, h. 198

maupun kelompok. Al-Qur'an menjelaskan bahwa orang yang berdagang tidak akan kehilangan kemuliaan atau kekharismaannya bila melakukan kegiatan ekonomi dalam pasar.³

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Furqaan ayat 20 :

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ

“Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjualan di pasar-pasar...”⁴

Pasar merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, baik masyarakat yang berada di kalangan kelas bawah ataupun masyarakat yang berada di kalangan kelas atas. Semua unsur yang berkaitan dengan hal ekonomi berada di pasar, mulai dari unsur produksi, distribusi, ataupun unsur konsumsi. Aktivitas yang dilakukan di pasar pada dasarnya akan melibatkan produsen dan konsumen. Masing-masing dari mereka mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pembentukan harga dalam pasar.

harga yang adil akan terwujud bila pasar berjalan sesuai mekanismenya. Artinya tingkat harga yang berlaku di pasar benar-benar berasal dari kekuatan penawaran dan permintaan, atau dalam istilah ekonomi disebut sebagai hukum *“supply and demand”* atau teori penawaran dan permintaan.

Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga barang-barang yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam sejarah Islam, kebebasan sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya. Sebagian orang berpendapat bahwa negara dalam Islam tidak boleh mencampuri masalah ekonomi dengan

³ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 158

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 562

mengharuskan nilai-nilai dan moralitas atau menjatuhkan sanksi kepada orang yang melanggarnya. Mereka mempunyai pandangan seperti ini berdasarkan pada hadits Nabi saw yang tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat itu harga melambung tinggi.

Kelangkaan barang yang terjadi akibat oleh pebisnis yang tidak memiliki moral pada umumnya memiliki akibat pada kenaikan harga yang tidak terkontrol. Ini terjadi karena berlangsungnya bisnis spekulatif, penimbunan, pasar gelap, atau penyelundupan.⁵ Para fukaha berpandangan bahwa pemerintah Islam dapat melakukan campur tangan dan menetapkan harga jika para pelaku pasar, melakukan berbagai hal yang dapat mengakibatkan kestabilan pasar. misalnya dalam hal penimbunan, terutama bahan makanan dan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian ketika terjadi penyimpangan dalam sistem pasar terutama terjadinya tingkat harga yang tinggi dan tidak terkontrol, bagaimana peran pemerintah dalam mengontrol dan melakukan pengawasan pada sistem pasar dan tingkat harga dalam pasar. hal inilah yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan ini.

Kajian Teori

1. Teori tentang pengawasan harga pasar

Salah satu unsur terbentuknya pasar adalah harga dan laba, dimana seorang penjual menawarkan barangnya ke pembeli dengan harga yang dapat menghasilkan laba dari penjualan barangnya. Secara alami semua orang menginginkan laba walaupun ada resiko rugi. Dengan harga yang adil, antara penjual dan pembeli akan memperoleh kepuasan masing-masing tanpa ada yang merasa dirugikan. Harga dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu.

⁵ Muhammad syarif Chaudry, "Sistem Ekonomi Islam : prinsip dasar", (kencana, Jakarta , 2012). H. 135

Pada prinsipnya secara umum penentuan harga pada pasar dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Teori permintaan mengatakan bahwa semakin tinggi harga maka semakin rendah permintaan, sebaliknya semakin rendah harga maka semakin tinggi permintaan. Sedangkan teori penawaran yaitu semakin tinggi harga maka semakin tinggi pula penawaran, sebaliknya semakin rendah harga maka semakin rendah pula penawaran. Apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu barang tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut maka akan terjadi keseimbangan atau *ekuilibrium*. Dengan demikian harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan dapat ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar.

Tentang pengawasan harga dalam pasar, terdapat berbagai tokoh telah memberikan gambaran dan teorinya masing-masing, baik dari Islam maupun Barat.

Abu Yusuf tercatat dalam sejarah sebagai ulama yang paling pertama membahas tentang mekanisme pasar yang didalamnya terkait dengan harga. Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah ketika terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang melimpah, maka harga cenderung untuk turun atau lebih murah.⁶ Fenomena ini menjadi kritik oleh Abu Yusuf, karena pada kenyataannya tidak selalu terjadi bahwa bila persediaan barang sedikit maka harga akan mahal, dan bila persediaan barang melimpah harga akan murah.

Ibnu Khaldun berpandangan bahwa, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Karena semua barang kena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Apabila suatu barang tidak langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah, harganya rendah. Karena itu, dia menguraikan suatu teori nilai yang

⁶Adiwarman karim "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam", (edisi ke tiga, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012) h 250

berdasarkan tenaga kerja, sebuah teori tentang uang yang kuantitatif, dan sebuah teori tentang harga yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Teori tentang harga ini membawanya untuk menganalisis fenomena distribusi.⁷

Ibnu Taimiyah dalam membahas harga memiliki pandangan sebagai berikut :

“Nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu”.

Dalam Kitab al-Hisbah, Ibnu Taimiyah lebih memperjelas apa yang dimaksud dengan harga yang adil, yaitu:

“Apabila orang-orang memperjualbelikan barang dagangannya dengan cara-cara yang biasa dilakukan, tanpa ada pihak yang dizalimi kemudian harga mengalami kenaikan karena berkurangnya persediaan barang ataupun karena bertambahnya jumlah penduduk (permintaan), maka itu semata-mata karena Allah Swt. Dalam hal demikian, memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangannya pada harga tertentu merupakan tindakan pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan”.

Dalam pandangan Imam Yahya bin Umar, harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Namun, ia menambahkan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak untuk melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari pasar. Hukuman ini berarti melarang pelaku melakukan aktivitas ekonominya di pasar, bukan merupakan *hukuman maliyyah*.

⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Edisi Ketiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006), h. 402.

Adam Smith berpandangan bahwa pemerintah sedapat mungkin tidak terlalu banyak campur tangan mengatur perekonomian. Biarkan saja perekonomian berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah. Nanti akan ada suatu tangan tak kentara (*invisible hand*) yang akan membawahkan perekonomian tersebut ke arah keseimbangan. Jika terlalu banyak campur tangan pemerintah, pasar justru akan mengalami distorsi yang akan membawahkan perekonomian pada ketidakefisien dan ketidakseimbangan.⁸

Sedangkan Keynes berpendapat bahwa perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar, peran pemerintah justru dibutuhkan. Misalnya, kalau terjadi pengangguran, pemerintah bisa memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya. Dengan demikian, sebagian tenaga kerja yang menganggur bisa bekerja, yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kalau harga naik cepat, pemerintah bisa menarik jumlah uang beredar dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi.⁹

2. Teori tentang pengawasan dalam Sistem Pasar

Mekanisme pasar, regulasi, dan moral harus ada dalam satu kesatuan, satu pemikiran. Dengan hanya moral dan harga saja, boleh jadi belum mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Maka dari itu peran efektif Negara sebagai mitra, dan fasilitator sangat dibutuhkan untuk mewujudkan misi bersama.

Dalam Al-qur'an hanya menyajikan norma-norma dan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan perdagangan, sebagai dasar dan perintah bagi manusia untuk ditaati. Namun beberapa diantara mereka tidak mau mematuhi, khususnya dimana moral lingkungan telah rusak. Maka dari itu Negara memiliki peranan penting melalui pendidikan, dorongan, serta pencegahan untuk tingkah laku yang membahayakan masyarakat, seperti kezaliman,

⁸ Deliarnov, *Perkembangan pemikiran ekonomi*, (Edisi Revisi, cet. Ke VI Jakarta: Rajawali pers 2010), h. 32

⁹ Ibid h. 169

kecurangan, penipuan, dan keculasan dengan tidak mematuhi perjanjian dan tanggung jawab.

Pentingnya peranan Negara telah dicerminkan oleh berbagai tulisan oleh para penulis dalam berbagai buku. Al-mawardi misalnya, beliau menyatakan bahwa keberadaan sebuah pemerintahan yang efektif sangat diperlukan untuk mencegah kezaliman dan berbagai pelanggaran. Sedangkan Ibnu Taimiyah pun menekankan bahwa Islam dan Negara tidak dapat dipisahkan. Satu pihak tidak dapat menjalankan perannya dengan baik tanpa dukungan pihak lain. Proses Implementasi syariah tidak akan mungkin tanpa adanya Negara yang memainkan peranan penting, dan negarah mungkin akan terpuruk dalam pemerintahan yang tidak adil dan tirani tanpa pengaruh syariah. Lebih lanjut Baqir-al-Sadr sebagaimana dikutip M. Umer Chapra mengatakan bahwa intervensi pemerintah dalam ruang lingkup kehidupan berekonomi adalah penting dalam menjamin keselarasan dengan norma-norma Islam.¹⁰

Ibnu Taimiyah membatasi keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi pada empat sistuasi dan kondis sebagai berikut :

- a. Kebutuhan masyarakat atau hajat orang banyak akan sebuah komoditas (barang maupun jasa), pafa fukaha sepakat bahwa sesuatu yang menajdi hajat orang banyak tidak dapat diperjual belikan kecuali dengan harga yang sesuai. Sebagai contoh, jika seseorang membutuhkan makanan yang menjadi milik orang lain, maka orang tersebut dapat membeli dengan harga yang sesuai, tidak dibenarkan si pemilik menentukan harga yang tinggi secara sepihak.
- b. Terjadi kasus monopoli (penimbunan), para fukaha sepakat untuk memberlakukan hak *hajar* oleh pemerintah. Hal ini untuk mengantisipasi adanya tindakan negatif yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan

¹⁰ Mustafa Edwin Nasution, *op chit*, h. 190

monopolistik ataupun penimbunan barang. *Hajar* adalah ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang.

- c. Terjadi keadaan *al-hasr* (pemboikotan), di mana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga di sini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut.
- d. Terjadi koalisi dan kolusi antar para penjual, di mana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi di antara mereka sendiri, dengan harga penjualan yang tentunya di bawah harga pasar. Ketetapan intervensi di sini untuk menghindari kemungkinan terjadi fluktuasi harga barang yang ekstrem dan dramatis.¹¹

Dalam sistem ekonomi, pasar mempunyai fungsi yang mana dalam fungsi tersebut bertujuan untuk memuaskan perekonomian pasar. Pasar mempunyai lima fungsi utama yaitu :

- a. Fungsi pasar adalah menetapkan nilai-nilai harga dalam pasar, karena harga merupakan alat ukur suatu nilai dalam pasar. Dan disini fungsi permintaan konsumen bukanlah segalanya, tetapi uang juga menjadi faktor terpenting dalam mendukung suatu permintaan. Karena jika seorang konsumen ingin membeli suatu barang maka tersedianya dana adalah faktor terpenting yang harus diperhitungkan.
- b. Pasar menyimpulkan semua produksi itu melalui faktor biaya. Dan dalam teori harga diasumsikan bahwa, seorang pengusaha akan memaksimalkan *output* dengan *input* yang semuanya diukur dengan uang. Dan dari fungsi inilah asal bagaimana cara menghasilkan barang dan jasa.

¹¹ Mustafa Edwin Nasution, *op. cit* h. 163

- c. Pasar mendistribusikan suatu produk itu bersangkut-paut dengan masalah untuk siapa barang dihasilkan. Karena siapa yang menghasilkan paling banyak produk maka akan menerima pembayaran yang paling banyak pula. Suatu tenaga dan sumber daya lain akan dibayar sesuai dengan apa yang dihasilkannya. Jadi tenaga kerja yang paling produktif akan mendapatkan imbalan yang terbesar.
- d. Pasar melakukan pembatasan, yang ini merupakan inti dari penentuan harga, karena pasar akan membatasi tingkat konsumsi yang berlaku dari produksi yang tersedia dengan tujuan agar terjadi keseimbangan suatu harga.
- e. Pasar juga menyediakan barang dan jasa untuk keperluan di masa akan datang. Tabungan dan investasi adalah salah satu alat untuk mempertahankan sistem dan menghasilkan kemajuan ekonomi.¹²

Semua fungsi tersebut haruslah meyakinkan setiap orang bahwa pasar dapat memecahkan berbagai masalah. Jadi dalam hal ini beberapa ekonom percaya bahwa ekonomi dalam pasar bekerja dengan efisien dan mereka juga percaya bahwa pasar dapat melaksanakan fungsinya dengan memuaskan, tetapi terkadang pasar juga masih membutuhkan adanya campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar, karena dengan adanya campur tangan pemerintah maka kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi. Akan tetapi ada sebagian ekonom yang berpendapat bahwa peranan negara dalam ekonomi harus diminimalisir, sebab kalau negara turun campur bermain dalam ekonomi hanya akan mengganggu *equilibrium* pasar. Dan jika banyak campur tangan pemerintah, maka pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan (*ineficiency*) dan ketidakseimbangan.

Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (*perfect competition*). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang di bungkus oleh *frame* aturan syariah.

¹² Richard A. Bilas, *Ekonomi Mikro*, h. 7

Menurut pandangan Islam yang diperlukan adalah suatu peraturan secara benar serta dibentuknya suatu sistem kerja yang bersifat produktif dan adil demi terwujudnya pasar yang normal. Sifat produktif itu hendaklah dilandasi oleh sikap dan niat yang baik guna terbentuknya pasar yang adil. Dengan demikian, model dan pola yang dikehendaki adalah sistem operasional pasar yang normal. Dalam hal ini Muhammad Nejatullah ash Shiddiqi menyimpulkan bahwa ciri-ciri penting pendekatan Islam dalam hal mekanisme pasar adalah:

- a. Penyelesaian masalah ekonomi yang asasi (konsumsi, produksi, dan distribusi), dikenal sebagai tujuan mekanisme pasar.
- b. Dengan berpedoman pada ajaran Islam, para konsumen diharapkan bertingkah laku sesuai dengan mekanisme pasar, sehingga dapat mencapai tujuan yang dinyatakan di atas.
- c. Jika perlu, campur tangan negara sangat penting diberlakukan untuk normalisasi dan memperbaiki mekanisme pasar yang rusak. Sebab Negara adalah penjamin terwujudnya mekanisme pasar yang normal.¹³

Maka mekanisme pasar disini dapat diyakini akan menghasilkan suatu keputusan yang adil dan arif dari berbagai kepentingan masyarakat yang bertemu di pasar. Dan para pendukung paradigma pasar bebas telah melakukan berbagai upaya akademis untuk meyakinkan bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri (*self regulating*) yang berusaha berbuat adil dan bijaksana.

Ajaran islam tidak hanya merekomendasikan sejumlah aturan berupa perintah maupun larangan yang dapat berlaku dipasar. Lebih dari itu, Islam juga menggariskan sebuah sistem pengawasan yang dapat dicanangkan dalam melenggangkan mekanisme dan struktur pasar. Para Intelektual muslim menyatakan bahwa sistem pengawasan berlaku dalam sistem ganda dan berjenjang, yaitu pengawasan pelaku pasar atas dirinya sendiri (internal) dan

¹³ Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *The Economic Enterprise in Islam*, h. 82

pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain (eksternal), dalam hal ini bisa pemerintah ataupun lainnya.

a. Pengawasan Internal

Pengawasan ini berlaku personal pada setiap diri pribadi muslim, sistem pengawasan ini akan bergantung sepenuhnya kepada adanya pendidikan islam, dengan melandaskan nilai kepada rasa takut kepada Allah SWT. setiap individu muslim mempunyai hubungan secara langsung kepada Allah SWT, sedangkan Rasulullah SAW adalah perantara yang membawa petunjuk bagi umat manusia. Setiap muslim meyakini bahwa setiap perilaku tidak akan luput dari sedetik pun dari pengawasan Allah SWT. sang maha mengetahui yang tampak dan yang tidak tampak. Kesadaran pelaku pasar dibawah kepada keyakinan bahwa apa pun yang diucapkan ataupun dilakukannya.

Untuk aktivitas perdagangan di pasar, individulah yang penting dan bukan komunitas pasar secara keseluruhan ataupun bangsa secara umum. Individu tidak dimaksudkan untuk melayani komonutis pasar, melainkan komunitas itulah yang harus melayani individu. Dengan demikian, tidak ada satu komunitas atau bangsa pun bertanggung jawab di depan Allah SWT sebagai kelompok, setiap anggota masyarakat bertanggung jawab di depan-nya secara individual. Hal inilah membawa pengertian kepada kebebasan dan tanggung jawab setiap pelaku di pasar. Para pelaku pasar bisa bebas secara individu untuk beraktifitas bisnis, namun di lain pihak harus bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. sedangkan komunitas pasar ataupun bangsa secara umum bertanggung jawab membentuk sistem social berupa mekanisme dan struktur pasar yang membawa kesejahteraan, pengembangan kepribadian dan meningkatkan kemampuan personal pelaku pasar.

Kejelasan dari sistem pengawasan internal ini digambarkan oleh para ahli dari prancis sejak 1946 bahwa “ kita sudah bereksperimen dengan hampir semua sistem

ekonomi yang pernah dikenal manusia, kita bereksperimen dengan kapitalis, kemudian kita gagal. Poros kegagalannya berngkat dari ketidakseimbangan dan pengawasan. Kami menemukan hal yang cukup mengesankan dalam Islam, dimana sistem pengawasannya tidak dilakukan oleh person mana pun atau diinstitusikan oleh institusi apa pun, pengawasan yang berlaku adalah pengawasan yang lahir dari hubungan manusia dengan tuhan, yang kemudian menstimulasi kemunculan dimensi etika religious. Mungkin inilah kekuatan potensial yang dimiliki oleh Islam “ (Atiyah As Sayyid Fayyadh : 1997).¹⁴

b. Pengawasan Eksternal

Pada saat dimana keimanan dan ketakwaan tidak bisa lagi dijadikan jaminan, dan pada saat di mana aspek-aspek religi tidak lagi bergairah, kemudian pelaku pasar mengarahkan aktivitas ekonominya kepada cara-cara yang negatif (curang, tipu daya, permainan harga, memanipulasi timbangan, dan lain-lain), maka pada kondisi ini ajaran Islam menolerir “memukul tangan” mereka dan melarangnya dari perbuatan yang rusak dan merusak.

Oleh sebab itu, ajaran Islam mengenalkan sistem *Hisbah* yang berlaku sebagai institusi pengawas pasar. Seorang pengawas pasar (*muhtasib*) dengan kekuatan materinya berlaku sebagai pihak yang mempunyai otoritas untuk menghukum para pelaku pasar yang berlaku negatif. Secara umum baik dalam sejarah maupun ilustrasi para *fukaha* para pengawas pasar memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mengorganisir pasar, agar dapat mengfungsikan diri sebagai solusi pemmasalahan ekonomi umat melalui mekanisme sistem kompetisi terbuka dan sempurna dengan aturan main syariah Islamiyah.

¹⁴ Mustafa Edwin Nasution, *op.chit*, h. 179

2. Menjamin instrument harga barang dan jasa ditentukan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan. Pada kondisi tidak ideal atau darurat, otoritas (wilayah) *hisbah* dapat melakukan intervensi.
3. Melakukan pengawasan produk-produk (barang maupun jasa) yang masuk pada pasar berikut perangkat instrument yang dikembangkan untuk transaksinya.
4. Mengupayakan agar informasi di pasar dapat terdistribusikan secara baik kepada para penjual maupun pembeli, terutama jika informasi tersebut mempunyai peran ataupun dampak yang besar kepada harga barang maupun jasa yang berlaku di pasar. Otoritas *hisbah* dapat pula melakukan inspeksi (pemeriksaan) alat timbangan yang digunakan oleh para pelaku pasar.
5. Menjamin tidak adanya praktik-praktik monopolistik para pelaku pasar, baik yang berkaitan dengan produk, faktor produksi maupun permainan harga.
6. Mengupayakan agar praktik-praktik mediator (pencaloan) tidak berlaku di pasar, kecuali keberadaan mediator tersebut bisa menjamin keberlangsungan kesehatan dan efisiensi mekanisme pasar.
7. Mengupayakan perilaku moral Islam yang berkaitan dengan sistem transaksi perdagangan ataupun lainnya berlaku di pasar, seperti kejujuran, amanah, toleransi, dan lain sebagainya.

Pembahasan

Pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tidak terkecuali Negara dengan otoritas penentuan harga atau *private* sektor dengan kegiatan monopolistik ataupun lainnya. pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi.

Sebaliknya, individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Inilah pola normal dari pasar atau keteraturan alami.

Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (*perfect competition*). Namun bukan berarti kebebasan itu mutlak, tetapi kebebasan itu harus sesuai dengan aturan syari'ah. Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen atau sama dan tidak dapat dibedakan. Suatu harga terbentuk karena mekanisme pasar dan pengaruh hasil dari suatu penawaran dan permintaan sehingga penjual dan pembeli di pasar tidak dapat mempengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penerima harga (*price-taker*) saja.¹⁵

Indonesia sebagai Negara yang memiliki penduduk yang cukup besar serta hidup dalam masyarakat yang multikultur tentunya memiliki perekonomian yang kompleks. Maka dalam sistem pasar tidak dapat dihindari adanya harga yang pluktiatif, terkadang harga cenderung turun dan terkadang juga melambung tinggi. Ini dapat disebabkan karena terjadinya persaingan tidak sempurna serta terjadinya sistem monopoli. Dalam kondisi seperti ini maka pemerintah harus berperan untuk melakukan pengawasan dalam sistem pasar, namun bukan dalam hal menentukan harga, akan tetapi lebih kepada melakukan kontrol terhadap para pedagang, serta mengupayakan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi terutama bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat.

Sebagian besar Ulama menekankan pentingnya regulasi dalam aktifitas ekonomi dari sudut pandang syariah, demi menjamin tegaknya keadilan dan aturan main yang tidak memihak. Setiap usaha Negara harus menjamin kesejahteraan, keadilan, dan aturan main yang adil dalam seluruh aktifitas kehidupan dalam institusi *Hisbah*. Isntitusi *hisbah* tidak hanya memungkinkan pasar beroperasi dengan bebas dan membuat harga ganjil, gaji dan keuntungan ditentukan oleh *suplay* dan *demand*, tetapi pada saat yang sama menjamin

¹⁵ Jusmaliani, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. h.200

bahwa semua pranata ekonomi telah melaksanakan seluruh kewajiban dan telah mematuhi aturan syariah. Seluruh tindakan pencegahan perlu diambil untuk menjamin bahwa tidak ada lagi paksaan, penipuan, tindakan pengambilan keuntungan dalam kondisi sulit atau menghinai perjanjian, serta tidak terjadi penumpukan barang pada perusahaan untuk menaikkan harga yang lebih tinggi.

Dengan demikian Negara tidak perlu ragu-ragu untuk menentukan kebijakan serta melakukan intervensi manakala ambang pintu keadilan tidak lagi diperhatikan oleh para pelaku ekonomi terutama para pengusaha besar. Namun intervensi tersebut tidak dapat dilakukan dengan semena-mena, karena bilamana itu terjadi, pada akhirnya juga akan menimbulkan ketidakadilan.

Kesimpulan

Dalam penentuan harga, konsep para pemikir barat maupun Islam pada umumnya tidak memberikan ruang intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga, kecuali adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian menentukan harga. Darurat dalam hal ini terjadinya ketidak stabilan pasar. adanya penimbunan barang yang mengakibatkan barang berkurang sehingga terjadi kenaikan harga yang tidak terkontrol.

Pemerintah memiliki peran untuk memberikan pengawasan dan kontrol terhadap para pelaku pasar. menetapkan regulasi pada sistem pasar, mengupayakan ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Saran

Indonesia sebagai Negara yang memiliki jumlah penduduk yang begitu banyak, dan memiliki wilayah yang terdiri dari berbagai pulau menyebabkan sering terjadinya fluktuasi harga di pasar, maka pemerintah harus memiliki peran efektif untuk melakukan control yang

baik dengan menentukan regulasi tentang pengawasan dan terhadap para pelaku pasar, agar mereka tidak semenah-menah dalam penentuan harga.

DAFTAR PUSTAKA

Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.

Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*

Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din* (Semarang: PT Toha Putra, t.t), juz 2

Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*.
Pustaka Asatrus: Jakarta 2005

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,

Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta : Rajawali pers, edisi Revisi, cet. VI,
2010

Edwin Nasution, Mustafa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Prenada Media Group :
Jakarta. 2007